



PUTUSAN

NOMOR 55/PID/2019/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara- pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Trinil Sirna Prahara Als Trinil Als**
Rio Fanta bin Sukhadjin
2. Tempat lahir : Nganjuk (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Surya Residence Cluster
Shappire Blok 2G No.9 Rt.03 Rw.05,
Kelurahan Duku Tengah, Kecamatan
Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
8. Hakim, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
12. Penahanan Hakim Tinggi Palembang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
13. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
14. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh 1.Redho Junaidi,S.H., 2. Andyka Andlan Tama,S.H., dan Jurnalis,S.H., adalah Advokat pada kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada yang beralamat di Jalan Sukabangun II, Km. 6.5, No. 1475 A, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 April 2019 Nomor 55/PEN.PID/2019/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias Rio Fanta bin Sukhadjin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Andik Hermanto alias Andi alias Kentir bin Slamet Agus Hermanto, Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alis Aditiya alias Nazwar bin Helmy Bahri, Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian bin Ofran Ciskuswoyo, Candra Susanto alias Candra alias Memet bin Sulyan Ampri, Ony Kurniawan Subagyo alias Oni bin M. Koyo, Moeh. Hasanudin alias Hasan alias Sanud bin Sanamin, Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko, Faiz Rahmana Putra alias Son bin Fazal Falah (masing-masing dilakukan penuntut-an tersendiri), Muhammad Tohir alias Kambing, Ali Mudofar alias Dofar alias Alek, Hendra Apriyono alias Baong dan Bang Kumis (masing-masing belum diketahui keberadaannya), pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib.atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.



suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram, 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias Rio Fanta bin Sukhadjin Berkumpul Dengan Andik Hermanto alias Andi alias Kentir bin Slamet Agus Hermanto, Moeh. Hasanudin alias Hasan alias Sanud bin Sanamin, Ony Kurniawan Subagyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Oni bin M. Koyo, Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alias Aditiya alias Nazwar bin Helmy Bahri, Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian bin Ofran Ciskuswoyo (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) dan Ali Mudofar (belum diketahui keberadaannya) di Hotel Aryaduta kamar nomor 1105 Palembang, saat berada di kamar tersebut, terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengemasan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan cara memasukkannya ke dalam bungkus kemas Kopi, Taro Net, Susu Milo, Good Day serta minuman rasa buah jus Blackcurrent yang sudah dikeluarkan isinya, setelah memasukkan narkotika ke dalam bungkus tersebut, lalu Andik, Hasanudin dan Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto merekatkannya kembali dengan alat pres, kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kardus bertuliskan Lenggok, kemudian Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto menyuruh Shabda dan Ali Mudofar membawa narkotika tersebut ke Banjarmasin melalui Jakarta dengan menggunakan pesawat;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 05.00 WIB, SHABDA datang ke Hotel Aryaduta Palembang, kemudian Ali Mudofar menyerahkan 2 (dua) buah kardus tersebut, lalu Shabda pergi menuju bandara, setiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Shabda menurunkan barang yang dibawa berupa 2 (dua) buah kardus bertuliskan Lenggok dan meminta bantuan porter bandara untuk membawa kardus tersebut, kemudian terdakwa mendapat kabar dari Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto dan Trinil yang mengatakan bahwa 2 (dua) buah kardus yang bertuliskan Lenggok yang dibawa oleh Shabda tersebut tidak dapat melewati pemeriksaan x-ray yang pertama karena berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram, 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram, sehingga 2 (dua) buah kardus tersebut ditahan oleh petugas keamanan bandara, kemudian terdakwa dan kawan-kawan pindah dari Hotel Aryaduta tersebut;

Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo R dan logo 3 yang dibungkus plastik klip transparan dan dibalut lakban warna coklat sebanyak 4.983 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) butir dari Hendra alias Baung (dilakukan penuntutan tersendiri) di pinggir jalan daerah Siwalan Kerto Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang kemudian terdakwa bawa ke rumah, keesokan harinya terdakwa mendapat perintah dari Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto agar menghubungi Candra Susanto alias Candra alias Memet bin Sulyan Ampri (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengumpulkan narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Candra dengan narkotika jenis pil ekstasi yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjemput Faiz Rahmana Putra alias Son bin Fazal Falah (dilakukan penuntutan tersendiri) dan pergi menuju ke Hotel Narita Jl. Barata Jaya No.17 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa narkotika jenis pil ekstasi yang sebelumnya telah terdakwa simpan di rumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, terdakwa dan Faiz tiba di halaman parkir hotel tersebut, lalu terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi, saat itu Faiz bertanya tentang isi tas tersebut dan terdakwa menjawab bahwa isi tas tersebut adalah bahan punya terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa memesan kamar dan masuk ke dalam kamar nomor : 530, lalu terdakwa kembali menghubungi Candra dan Candra menjawab bahwa ianya berada di kamar nomor : 518 sehingga kemudian terdakwa pergi menuju ke kamar 518 dengan membawa tas yang berisi narkotika jenis pil ekstasi sedangkan Faiz menunggu di dalam kamar, setiba

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar 518, terdakwa bertemu dengan Candra dan Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko (dilakukan penuntutan tersendiri), kemudian terdakwa langsung menggabungkan narkoba jenis pil ekstasi yang terdakwa bawa dengan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Candra dan Frandika, kemudian atas perintah Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto, narkoba tersebut akan ditinggalkan di kamar tersebut namun tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Candra dan Frandika, lalu didapati 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 977/NNF/2018 tanggal 2 April 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Tablet warna biru logo R yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Nomor LAB : 1299/NNF/2018 tanggal 25 April 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna biru logo R dan tablet warna biru logo 3 yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias Rio Fanta bin Sukhadjin baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Andik Hermanto alias Andi alias Kentir bin Slamet Agus Hermanto, Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alias Aditiya alias Nazwar bin Helmy Bahri, Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian bin Ofran Ciskuswoyo, Candra Susanto alias Candra alias Memet bin Sulyan Ampri, Ony Kurniawan Subagyo alias Oni bin M. Koyo, Moeh. Hasanudin

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hasan alias Sanud bin Sanamin, Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko, Faiz Rahmana Putra alias Son bin Fazal Falah (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), Muhammad Tohir alias Kambing, Ali Mudofar alias Dofar alias Alek, Hendra Apriyono alias Baong Dan Bang Kumis (masing-masing belum diketahui keberadaannya), pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram, 6 (enam) bungkus plastik being masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo 3 dengan berat 284,94 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias Rio Fanta bin Sukhadjin Berkumpul dengan Andik Hermanto alias Andi alias Kentir bin Slamet Agus Hermanto, Moeh. Hasanudin alias Hasan alias Sanud bin Sanamin, Ony Kurniawan Subagyo alias Oni bin M. Koyo, Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto alias Anggi Yuda Marion alias Aditiya alias Nazwar bin Helmy Bahri, Shabda Serdedian alias Shabda alias Dian bin Ofran Ciskuswoyo (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) dan Ali Mudofar (belum diketahui keberadaannya) di Hotel Aryaduta kamar nomor 1105 Palembang, saat berada di kamar tersebut, terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengemasan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan cara memasukkannya ke dalam bungkus kemas Kopi, Taro Net, Susu Milo, Good Day serta minuman rasa buah jus Blackcurrent yang sudah dikeluarkan isinya, setelah memasukkan narkotika ke dalam bungkus tersebut, lalu Andik, Hasanudin dan Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto merekatkannya kembali dengan alat pres, kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kardus bertuliskan Lenggok, Kemudian Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto Menyuruh Shabda dan Ali Mudofar membawa narkotika tersebut ke Banjarmasin melalui Jakarta dengan menggunakan pesawat;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 05.00 Wib, Shabda datang ke Hotel Aryaduta Palembang, kemudian Ali Mudofar menyerahkan 2 (dua) buah kardus tersebut, lalu Shabda pergi menuju bandara, setiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Shabda menurunkan barang yang dibawa berupa 2 (dua) buah kardus bertuliskan Lenggok dan meminta bantuan porter bandara untuk membawa kardus tersebut, kemudian terdakwa mendapat kabar dari Muhammad

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazwar Syamsu alias Letto Dan Trinil yang mengatakan bahwa 2 (dua) buah kardus yang bertuliskan Lenggok yang dibawa oleh Shabda tersebut tidak dapat melewati pemeriksaan x-ray yang pertama karena berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram, 6 (enam) bungkus plastik being masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram, sehingga 2 (dua) buah kardus tersebut ditahan oleh petugas keamanan bandara, kemudian terdakwa dan kawan-kawan pindah dari Hotel Aryaduta tersebut;

Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa mengambil narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo R dan logo 3 yang dibungkus plastik klip transparan dan dibalut lakban warna coklat sebanyak 4.983 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) butir dari Hendra alias Baung (dilakukan penuntutan tersendiri) di pinggir jalan daerah Siwalan Kerto Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang kemudian terdakwa bawa ke rumah, keesokan harinya terdakwa mendapat perintah dari Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto agar menghubungi Candra Susanto alias Candra alias Memet Bin Sulyan Ampri (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengumpulkan narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Candra dengan narkoba jenis pil ekstasi yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjemput Faiz Rahmana Putra alias Son bin Fazal Falah (dilakukan penuntutan tersendiri) dan pergi menuju ke Hotel Narita Jl. Barata Jaya No.17 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang mana pada saat itu terdakwa sudah membawa narkoba jenis pil ekstasi yang sebelumnya telah terdakwa simpan di rumah;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, terdakwa dan Faiz tiba di halaman parkir hotel tersebut, lalu terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi, saat itu Faiz bertanya



tentang isi tas tersebut dan terdakwa menjawab bahwa isi tas tersebut adalah bahan punya terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa memesan kamar dan masuk ke dalam kamar nomor : 530, lalu terdakwa kembali menghubungi Candra dan Candra menjawab bahwa ianya berada di kamar nomor : 518 sehingga kemudian terdakwa pergi menuju ke kamar 518 dengan membawa tas yang berisi narkotika jenis pil ekstasi sedangkan Faiz menunggu di dalam kamar, setiba di kamar 518, terdakwa bertemu dengan Candra dan Frandika Zulkifly alias Dika bin Sugiman Jatmiko (dilakukan penuntutan tersendiri), kemudian terdakwa langsung menggabungkan narkotika jenis pil ekstasi yang terdakwa bawa dengan narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Candra dan Frandika, kemudian atas perintah Muhammad Nazwar Syamsu alias Letto, narkotika tersebut akan ditinggalkan di kamar tersebut namun tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Candra dan Frandika, lalu didapati 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 996,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 986,34 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 983,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1008,52 gram, 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1449,80 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram dan 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:977/NNF/2018 tanggal 2 April 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. Tablet warna biru logo R yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1299/NNF/2018 tanggal 25 April 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna biru logo R dan tablet warna biru logo 3 yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut

Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Trinil Sirna Prahara alias Trinil alias Rio Fanta bin Sukhadjin** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir Narkoba jenis ecstasy warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram;
 - b. 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 2.883,38 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 996,30 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 986,34 gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 983,23 gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1.008,52 gram;



- g. 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.449,80 gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram;
- i. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram;
- j. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon;
- k. 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa apel;
- l. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa blackcurrant;
- m. 1 (satu) bungkus good dy coffe freeze;
- n. 1 (satu) bungkus taro net
- o. 2 (dua) bungkus nestle milo;
- p. 2 (dua) kardus merk Lengkong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ony Kurniawan Subagyo alias Ony bin M. Koyo;
- q. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A7 warna hitam berikut simcard 0813.5804.1919 dan 0852.4853.5356;
- r. 1 (satu) unit handphone Apple I Phone 8+ warna putih berikut simcard 0822.8179.3073

Dirampas untuk dimusnahkan;
- s. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mamad Basuki NIK.3572050912950004;
- t. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fathur Arief NIK.35151730050003;
- u. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cahyo Lukito NIK.3404090712910003;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- v. 1 (satu) kartu Paspur Platinum BCA warna emas No.6019002682042421;
- w. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582;
- x. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty;
- y. 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka: MR054HY9104690952, Nomor Mesin: 1NZY613325 beserta STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana milik Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil bin Sukajin;
- z. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor Polisi L.4881.QX, Nomor Rangka:JKAEX250MDDA43465, Nomor Mesin: EX250LEA47786, beserta BPKB atas nama Nadher Attamimi milik Terdakwa Trinil Sirna Prahara alias Trinil bin Sukajin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Februari 2019 Nomor 1681/Pid.B/2018/PN Plg. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Trinil Sirna Prahara als Trinil als Rio Fanta bin Sukhadjin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.426,89 gram
 - b. 6 (enam) bungkus plastik being masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2.883,38 gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 996,30 gram
 - d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 986,34 gram
 - e. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 983,23 gram
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Guan Ying Wang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1008,52 gram
 - g. 1 (satu) buah corset warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1449,80 gram
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dililit lakban warna coklat berisi 3.960 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh) butir pil ekstasi warna biru logo R dengan berat 1.140,51 gram
 - i. 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) butir pil ekstasi warna biru logo 3 dengan berat 284,94 gram
 - j. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa lemon
 - k. 1 (satu) bungkus minuman serbuk teh rasa apel
 - l. 2 (dua) bungkus minuman serbuk teh rasa blackcurrant
 - m. 1 (satu) bungkus good day coffe freeze

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) bungkus taro net
- o. 2 (dua) bungkus nestle milo
- p. 2 (dua) kardus merk Lenggok
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Frandika Zulkifly als Dika bin Sugiman Jatmiko.
- q. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A7 warna hitam berikut simcard 0813.5804.1919 dan 0852.4853.5356
- r. 1 (satu) unit handphone Apple I Phone 8+ warna putih berikut simcard 0822.8179.3073
Dirampas untuk Negara.
- s. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mamad Basuki NIK.3572050912950004
- t. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fathur Arief NIK.35151730050003
- u. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cahyo Lukito NIK.3404090712910003
Terlampir dalam berkas perkara.
- v. 1 (satu) kartu Paspor Platinum BCA WARNA EMAS No. 6019002682042421
- w. 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Vios 1500 dengan Nomor Polisi B.8211.IL warna silver metalik dengan Nomor Mesin IN2.X168225 dan Nomor Rangka MR053HY4249014582
- x. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 2958343 atas nama Tetty Hartaty
- y. 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi L-1934-PD, Nomor Rangka : MR054HY9104690952, Nomor Mesin : IN2Y613325 beserta STNK dan BPKB atas nama Nendra Sulaksana milik Terdakwa Trinil Sirna Prahara als Trinil bin Sukhadjin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 F1 warna orange, Nomor Polisi L-4881-QX, Nomor Rangka : JKAEX250MDDA43465, Nomor Mesin : EX250LEA47786, beserta BPKB atas nama Nadher Attamimi milik Terdakwa Trinil Sirna Prahara als Trinil bin Sukhadjin Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 1681/Pid. Sus / 2018/PN.Plg. dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 1681/Pid.B/2018/PN.Plg, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan;" Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama pada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya sehingga alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 7 Februari

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan ternyata tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menurut ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2), Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Februari 2019 Nomor 1681/Pid.Sus/2018/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **WILHELMUS H.V. KEEKEN.S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AMIN SUTIKNO.S.H.,M.H.**, dan **KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 April 2019 Nomor 55/PEN.PID/2019/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **BASTARI TOHA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **AMIN SUTIKNO.S.H.,M.H.**, **WILHELMUS H.V. KEEKEN.S.H.,M.H.**,

2. **KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

BASTARI TOHA.S.H.,M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)